

PENGATURAN TINDAK PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH PASCA DITETAPKANNYA UU NO. 1 TAHUN 2024

CHRISTIAN ALEXANDER TJANDRA¹ Dan BINTANG BAYU APRILA PUTRA²

Universitas Narotama

chrisac1992@gmail.com ; bintangbayuap@gmail.com

ABSTRACT

The enactment of Law Number 1 of 2024 concerning the Criminal Code has brought fundamental changes to the criminal law system in Indonesia, including the regulation of criminal offenses in Regional Regulations (Peraturan Daerah). This research aims to examine the regulation of criminal offenses in Regional Regulations after the enactment of Law Number 1 of 2024. The changes include the elimination of imprisonment (pidana kurungan) in regional regulations, the adoption of a new fine categorization system consisting of eight categories, the obligation for all regional governments to adjust the criminal provisions in their regulations to comply with Book One of the new Criminal Code as mandated by Article 613, and the elimination of the distinction between crimes and violations. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results show that regional regulations must undergo significant adjustments in terms of criminal sanctions, legal terminology, and enforcement mechanisms to remain consistent with the new national criminal law framework.

Keywords: *Criminal Offense, Regional Regulation, Criminal Code, Law Number 1 of 2024*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia telah memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang ini menggantikan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) warisan kolonial Belanda yang telah berlaku selama lebih dari satu abad. Salah satu implikasi signifikan dari perubahan tersebut adalah dampaknya terhadap pengaturan tindak pidana dalam Peraturan Daerah (Perda), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam sistem hukum Indonesia, sanksi pidana hanya boleh diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Prinsip ini sejalan dengan asas *no punishment without representative* yang berarti pencantuman norma sanksi pidana hanya diperbolehkan dengan persetujuan rakyat melalui perwakilannya di parlemen, yakni persetujuan DPR untuk Undang-Undang dan DPRD untuk Peraturan Daerah. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

yang menyatakan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹

Sebelum berlakunya KUHP baru, ketentuan pidana dalam Perda merujuk pada Pasal 238 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun, dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 2024, terjadi perubahan substansial meliputi penghapusan pidana kurungan, penerapan sistem kategorisasi denda yang terdiri dari delapan kategori, penghapusan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, serta kewajiban penyesuaian seluruh ketentuan pidana dalam Perda dengan Buku Kesatu KUHP baru sebagaimana diamanatkan Pasal 613.²

Perubahan-perubahan ini menimbulkan tantangan serius bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Setiap daerah memiliki sejumlah Perda yang memuat ketentuan pidana dan semuanya harus disesuaikan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengaturan tindak pidana dalam Peraturan Daerah pasca ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2024 dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Rumusan Masalah

Bagaimana pengaturan tindak pidana dalam Peraturan Daerah pasca ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang menekankan pada analisis berbagai regulasi dan ketentuan hukum positif yang relevan, khususnya UU No. 1 Tahun 2024, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pengaturan tindak pidana dalam peraturan daerah serta prinsip-prinsip pemidanaan dalam kerangka hukum pidana nasional yang baru. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif, baik dari sisi landasan normatif maupun konseptual, sehingga hasil kajian lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam menyesuaikan Perda dengan ketentuan hukum pidana yang baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2024

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota menempati posisi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kedudukan ini memberikan kewenangan kepada Perda untuk memuat ketentuan pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) undang-undang tersebut. Dalam konteks hukum pidana, Perda memiliki fungsi penting sebagai instrumen penegakan hukum di tingkat daerah. Melalui Perda, pemerintah daerah dapat mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan memberikan sanksi pidana bagi pelanggarnya.³

Ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2024 membawa perubahan signifikan terhadap pengaturan tindak pidana dalam Perda. Perubahan-perubahan tersebut secara substansial dapat diuraikan dalam beberapa aspek sebagai berikut:

a. Penghapusan Pidana Kurungan dalam Peraturan Daerah

Salah satu perubahan paling mendasar dalam UU No. 1 Tahun 2024 adalah penghapusan pidana kurungan dari jenis pidana pokok. Dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*), pidana kurungan merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 bersamaan dengan pidana mati, pidana penjara, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana kurungan kerap digunakan sebagai sanksi dalam Perda karena sifatnya yang lebih ringan dibandingkan pidana penjara.⁴

Dengan berlakunya KUHP baru, jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) meliputi pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Pidana kurungan tidak lagi termasuk dalam jenis pidana pokok. Konsekuensinya, seluruh Perda yang masih mencantumkan pidana kurungan sebagai sanksi harus dilakukan penyesuaian. Berdasarkan ketentuan peralihan dalam undang-undang ini, pidana kurungan kurang dari 6 (enam) bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan pidana kurungan 6 (enam) bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).⁵

Penghapusan pidana kurungan ini memiliki implikasi yang luas. Pertama, Perda yang selama ini mengancamkan pidana kurungan sebagai sanksi utama kehilangan daya paksa berupa perampasan kemerdekaan di tingkat lokal. Kedua, penggantian pidana kurungan dengan pidana denda mengubah orientasi pemidanaan dalam Perda dari perampasan kemerdekaan menjadi pembebanan finansial. Ketiga, perubahan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang mengedepankan pidana non-perampasan kemerdekaan untuk mengurangi permasalahan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.

b. Penerapan Sistem Kategorisasi Pidana Denda

Perubahan kedua yang sangat signifikan adalah penerapan sistem kategorisasi pidana denda. Pasal 79 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 mengatur bahwa pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan delapan kategori, yaitu: kategori I sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kategori II sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kategori III sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kategori IV sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kategori V sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kategori VI sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), kategori VII sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan kategori VIII sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).⁶

Khusus untuk Peraturan Daerah, ancaman pidana denda dibatasi paling banyak kategori III, yakni sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pembatasan ini sejalan dengan ketentuan sebelumnya dalam Pasal 238 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah yang membatasi denda maksimal Rp 50.000.000,00 dalam Perda. Namun terdapat perbedaan substansial, karena dalam sistem lama besaran denda ditetapkan secara nominal di setiap pasal Perda, sedangkan dalam sistem baru besaran denda merujuk pada kategori.⁷

Keunggulan sistem kategorisasi ini terletak pada fleksibilitas penyesuaian nominal denda. Berdasarkan Pasal 79 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda dapat diubah melalui Peraturan Pemerintah tanpa perlu mengamendemen undang-undang. Dengan demikian, nilai denda akan tetap relevan seiring perkembangan ekonomi dan moneter tanpa memerlukan proses legislasi yang panjang. Ini merupakan kemajuan signifikan dibandingkan sistem lama dimana nominal denda yang ditetapkan secara tetap dalam undang-undang kerap menjadi tidak relevan akibat inflasi dan perubahan nilai mata uang.

c. Penghapusan Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP lama menggunakan sistem perbedaan tindak pidana menjadi dua jenis, yaitu kejahatan (*misdrifven*) yang diatur dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur dalam Buku III. Perbedaan ini memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, antara lain dalam hal percobaan, penyertaan, daluwarsa, dan penerapan asas nasional aktif. Dalam praktiknya, tindak pidana dalam Perda umumnya dikualifikasikan sebagai pelanggaran.⁸

UU No. 1 Tahun 2024 menghapus perbedaan tersebut dan menyatukan seluruh perbuatan yang dapat dipidana dalam istilah tindak pidana. KUHP baru hanya terdiri dari dua buku, yaitu Buku Kesatu tentang Aturan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 187) dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana (Pasal 188 sampai dengan Pasal 612). Konsekuensi dari perubahan ini adalah seluruh Perda yang masih menggunakan istilah pelanggaran harus menyesuaikan terminologinya dengan menggunakan istilah tindak pidana. Selain itu, ketentuan peralihan juga menegaskan bahwa istilah kejahatan dan pelanggaran yang digunakan dalam Undang-Undang di luar KUHP dan Peraturan Daerah diganti menjadi tindak pidana.

d. Kewajiban Penyesuaian Berdasarkan Pasal 613 KUHP Baru

Pasal 613 UU No. 1 Tahun 2024 merupakan ketentuan kunci yang mengatur kewajiban penyesuaian. Pasal 613 ayat (1) menegaskan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu. Sedangkan ayat (2) mengatur bahwa penyesuaian ketentuan pidana diatur dengan Undang-Undang.⁹

Ruang lingkup penyesuaian yang diamanatkan Pasal 613 meliputi beberapa hal. Pertama, penghapusan pidana kurungan dan penggantinya dengan pidana denda sesuai kategori. Kedua, penyesuaian besaran denda dari sistem nominal menjadi sistem kategori. Ketiga, perubahan terminologi dari kejahatan dan pelanggaran menjadi tindak pidana. Keempat, penyesuaian terhadap ketentuan umum dalam Buku Kesatu yang berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain termasuk Perda, sebagaimana ditegaskan Pasal 187 KUHP baru.

Ketentuan Pasal 187 KUHP baru menyatakan bahwa ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang. Artinya, seluruh asas dan ketentuan umum KUHP baru seperti asas legalitas, asas kesalahan, pedoman pemidanaan, jenis pidana, dan ketentuan lainnya dalam Buku Kesatu berlaku pula terhadap tindak pidana yang diatur dalam Perda.¹⁰

e. Pengakuan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat

Salah satu terobosan penting dalam UU No. 1 Tahun 2024 adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum pidana. KUHP baru mengakui adanya tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang dikenal sebagai tindak pidana adat, sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Pengakuan ini memberikan ruang bagi Peraturan Daerah untuk menjadi instrumen penghubung antara pidana adat dan sistem pidana nasional.¹¹

Perda dapat memuat ketentuan pidana yang bersumber dari hukum adat setempat dengan memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan dalam KUHP baru. Penjabaran sanksi pidana adat dalam bentuk norma tertulis melalui Perda menjadi penting agar hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki kepastian hukum dan tidak hanya bergantung pada kebiasaan yang tidak tertulis. Hakim dalam putusannya dapat menetapkan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat yang harus dilaksanakan pelaku tindak pidana, sehingga Perda berperan sebagai jembatan antara hukum adat dan hukum pidana formal.

f. Pengenalan Jenis Pidana Baru: Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial

UU No. 1 Tahun 2024 memperkenalkan dua jenis pidana pokok baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHP lama, yaitu pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Pidana

pengawasan dapat dijatuhkan apabila seseorang telah berulang kali dijatuhi pidana denda dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori tertentu. Sedangkan pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan dijatuhi pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.¹²

Keberadaan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial ini memiliki relevansi terhadap pengaturan tindak pidana dalam Perda. Meskipun Perda tidak dapat secara langsung mengancam pidana pengawasan atau pidana kerja sosial sebagai sanksi, namun dalam praktik penegakan hukum, hakim dapat menjatuhkan jenis pidana tersebut terhadap pelaku tindak pidana yang diatur dalam Perda sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan Perda tidak lagi terbatas pada ancaman kurungan atau denda semata, melainkan terbuka terhadap alternatif pemidanaan yang lebih variatif dan berorientasi pada pemulihan.

g. Tantangan Implementasi Penyesuaian Peraturan Daerah

Penyesuaian ketentuan pidana dalam Perda dengan KUHP baru menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, jumlah Perda yang harus disesuaikan sangat besar mengingat setiap daerah otonom di Indonesia memiliki sejumlah Perda yang memuat ketentuan pidana. Proses inventarisasi, pengkajian, dan revisi Perda memerlukan sumber daya yang signifikan, baik dari segi waktu, anggaran, maupun ketersediaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan.¹³

Kedua, tidak semua pemerintah daerah memiliki perancang peraturan perundang-undangan yang memahami secara mendalam substansi perubahan dalam KUHP baru. Pemahaman yang tidak memadai terhadap sistem kategorisasi denda, jenis pidana baru, serta konsep tindak pidana adat berpotensi menyebabkan kesalahan dalam perumusan ketentuan pidana dalam Perda yang direvisi. Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah di setiap provinsi telah mulai memberikan pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas bagi perancang peraturan perundang-undangan di daerah.¹⁴

Ketiga, selama masa transisi penyesuaian terdapat potensi kekosongan hukum apabila Perda lama yang memuat pidana kurungan tidak lagi sepenuhnya dapat diterapkan sementara Perda yang telah disesuaikan belum ditetapkan. Keempat, penyesuaian Perda harus memperhatikan sinkronisasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain, tidak hanya KUHP baru tetapi juga UU Pemerintahan Daerah, UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta peraturan pelaksana lainnya. Kelima, perubahan jenis sanksi memerlukan penyesuaian mekanisme penegakan hukum, termasuk pemahaman aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap mekanisme baru penerapan sanksi denda sesuai kategorisasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengaturan tindak pidana dalam Peraturan Daerah pasca ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2024 mengalami transformasi yang fundamental dan menyeluruh. Perubahan ini tidak hanya menyangkut aspek teknis perumusan sanksi, tetapi juga menyentuh paradigma pemidanaan yang lebih modern dan berorientasi pada

keadilan restoratif. Keberhasilan implementasi perubahan ini sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah, dukungan teknis dari pemerintah pusat, serta koordinasi yang efektif antarinstansi terkait.¹⁵

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana dalam Peraturan Daerah pasca ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2024 mengalami perubahan yang fundamental dan menyeluruh. Perubahan tersebut meliputi: pertama, penghapusan pidana kurungan sebagai jenis pidana pokok dan penggantinya dengan pidana denda sesuai kategorisasi; kedua, penerapan sistem kategorisasi pidana denda delapan tingkat dengan pembatasan ancaman denda dalam Perda paling banyak kategori III sebesar Rp 50.000.000,00; ketiga, penghapusan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran serta penyatuan terminologi menjadi tindak pidana; keempat, kewajiban penyesuaian seluruh ketentuan pidana dalam Perda dengan Buku Kesatu KUHP baru sebagaimana diamanatkan Pasal 613; kelima, pengakuan terhadap tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat yang membuka ruang bagi Perda sebagai penghubung antara pidana adat dan sistem pidana nasional; dan keenam, terbukanya peluang penerapan jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam penegakan Perda. Adapun tantangan dalam implementasi meliputi besarnya jumlah Perda yang harus disesuaikan, keterbatasan kapasitas perancang peraturan daerah, potensi kekosongan hukum selama masa transisi, serta perlunya sinkronisasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta efektivitas penegakan hukum di daerah.

Peneliti merekomendasikan agar pemerintah pusat segera menyusun pedoman teknis penyesuaian ketentuan pidana dalam Perda sehingga pemerintah daerah memiliki acuan yang jelas dalam melakukan revisi. Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah di setiap provinsi perlu mengintensifkan pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas bagi perancang peraturan perundang-undangan di daerah. Pemerintah daerah juga disarankan untuk segera melakukan inventarisasi seluruh Perda yang memuat ketentuan pidana dan menyusun prioritas penyesuaian berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, perlu diadakan audit regulasi daerah secara komprehensif untuk memastikan harmonisasi seluruh Perda dengan kerangka hukum pidana nasional yang baru. Dengan demikian, proses penyesuaian dapat berjalan secara efektif dan tepat waktu sehingga tercipta kepastian hukum serta perlindungan hak yang seimbang bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Jurnal

Barus, Jovi Indo, *Pengenaan Sanksi Pidana Pada Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, Artikel Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Vol. 16, 2025.

Mubarak, Nafi, *Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan*, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum, 2024.

Priyanto, Rachmad, *Kajian Komprehensif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Ketentuan Umum Dalam Sanksi Pidana*, Jurnal Sol, 2023.

Alin, Failin, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 2017.

JMA, *Analisis Implikasi Yuridis Terhadap Pengaturan Pidana Denda dalam KUHP Nasional*, Jurnal Media Akademik, Volume 3, No. 9, September 2025.

¹ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

² Jovi Indo Barus, *Pengenaan Sanksi Pidana Pada Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, Artikel Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Vol. 16, 2025.

³ Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴ Failin Alin, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 2017, h. 13.

⁵ Ketentuan Peralihan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶ Pasal 79 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷ Rachmad Priyanto, *Kajian Komprehensif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Ketentuan Umum Dalam Sanksi Pidana*, Jurnal Sol, 2023, h. 15-18.

⁸ Nafi Mubarak, *Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan*, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum, 2024, h. 31.

⁹ Pasal 613 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁰ Pasal 187 UU No. 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta Penjelasannya.

¹¹ Op.cit, Nafi Mubarak, h. 35.

¹² Pasal 65 ayat (1), Pasal 85, dan Pasal 86 UU No. 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹³ Op.cit, Jovi Indo Barus.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ JMA, *Analisis Implikasi Yuridis Terhadap Pengaturan Pidana Denda dalam KUHP Nasional*, Jurnal Media Akademik, Volume 3, No. 9, September 2025.